

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	PERMINTAAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN PENUNJANG MEDIS		
	Nomor Dokumen : 2077/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Suatu upaya dilakukan pemeriksaan lanjutan pasien yang memerlukan pemeriksaan atau tindakan penunjang medis.		
Tujuan	Pemeriksaan lanjutan untuk menegakkan diagnosa pasien.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1682/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi.		
Prosedur	Persiapan Alat: Form permintaan pemeriksaan Waktu: Ketika diperlukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa Petugas: Perawat IPDT Tempat: IPDT Pelaksanaan 1. Panggil pasien sesuai dengan identitasnya (nama, alamat, tanggal lahir) pastikan ada surat rujukan dokter dan kuitansi resmi dari kasir 2. Ucapkan salam, senyum, sapa pada pasien 3. DPJP : jelaskan kepada pasien akan ada pemeriksaan atau tindakan lanjutan yang akan dilakukan 4. DPJP : buat surat pengantar pemeriksaan atau tindakan yang dimaksud (jenis pemeriksaan /tindakan) 5. Tandatangani surat pengantar rujukan oleh DPJP 6. Serahkan surat pengantar kepada pasien 7. Jelaskan kepada pasien apabila sudah ada hasil pemeriksaan, maka pasien diminta menyerahkan hasil tersebut ke yang merujuk 8. Hasil pemeriksaan diterima oleh petugas, beserta status pasien ditunjukkan ke DPJP 9. Dokumentasikan hasil pemeriksaan di status rekam medis pasien		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Rawat Jalan; 2. Instalasi Rawat Inap; 3. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi.		